



PUTUSAN
Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat** ”, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur Masak, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **Tergugat** ”, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 20 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak 1 umur 6 tahun ;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat telah mengakui kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : - yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **13 Juni 2011** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**] ;

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Saksi 1** ”, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal Penggugat bernama sebagai kemandakan Saksi dan kenal Tergugat bernama sebagai suami Penggugat ;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak tahun 2014, karena kedua belah pihak terjadi perselisihan paham di antara mereka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Zulfa Sakila (perempuan) umur 6 tahun, yang sekarang anak tersebut di bawah asuhan ibunya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun rumah tangganya sejak tahun 2014 ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 3 [tiga] tahun lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik ;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL



- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- 2. “ **Saksi 2** ”, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Kakak angkat Penggugat, meskipun tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi Saksi termasuk orang dekat dari kedua belah pihak ;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta dari perkawinan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
 - Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2014, karena kedua belah pihak terjadi perselisihan dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut saja, dan Saksi tidak pernah melihat adanya benturan pisik di antara mereka,

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL



namun dengan melihat dari sikap dan prilakunya hubungan mereka sebagai suami istri tidak begitu harmonis ;

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan di antara mereka, karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Penggugat di Palu dan Tergugat ada di Kalimantan timur, serta Saksi melihat kedua belah pihak tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 3 [tiga] tahun lamanya, dan Tergugat tidak mengirim nafkah/biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas kependudukan atas nama Minami, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf " a " dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014. Sehingga Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2014. dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya dan atas permasalahan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : saksi 1, saksi 2, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : -, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **13 Juni 2011**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Ahad** tanggal **12 Juni 2011** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014, Akhirnya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman lagi serta kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 3 tahun lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan melalui keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaithubungkan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak harmonis dan tidak tenteram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta mereka berpisah tempat tinggal minimal 3 tahun dalam keadaan tidak rukun rumah tangganya serta sudah diusahakan untuk didamaikan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kondisi rumah tangga yang tidak

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [b] dan huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [b] dan huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah
Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp326.000.00. (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Patte, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000.00
3. Panggilan	Rp.235.000.00
4. Meterai	Rp. 6.000.00
5. Redaksi	Rp. 5.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp.326.000.00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

-----00000000-----

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 715/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)